



**GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 64 TAHUN 2017**

**TENTANG
CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas yang menyebutkan "Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan serta Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota ", perlu cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Gorontalo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
9. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
10. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dengan Wilayah Kerja yang terdiri dari Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Cabang Dinas Wilayah I yang berkedudukan di Kabupaten Pohuwato dan Boalemo;
 - b. Cabang Dinas Wilayah II yang berkedudukan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo; dan
 - c. Cabang Dinas Wilayah III yang berkedudukan di Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.
- (3) Untuk Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi menurut zonasi berdasarkan kedekatan jarak dari tempat kedudukan yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Cabang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) merupakan unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh kepala cabang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi cabang dinas;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi masing-masing Cabang Dinas Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III terdiri atas:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana yang ditetapkan.

- (2) Kepala Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Cabang Dinas maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala Cabang Dinas memiliki rincian tugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan yang terkait dengan PAUD, DIKMAS, DIKDAS, DIKMEN, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
- b. melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan PNS dan Non PNS Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan
- c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi cabang dinas;

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi Kepegawaian di lingkungan Cabang Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, SDM Aparatur dan kearsipan;
- b. membagi tugas pada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi Kepegawaian, SDM Aparatur dan kearsipan ;
- c. menyelia/Mengatur pelaksanaan tugas bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, SDM Aparatur dan kearsip;
- d. membimbing bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, SDM Aparatur dan kearsipan Cabang Dinas setiap saat; dan
- e. melakukan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan urusan administrasi kepegawaian, SDM Aparatur dan kearsip Cabang Dinas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Korwas wilayah dibawah koordinasi Koordinator Pengawas Provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Cabang Dinas merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV b atau jabatan pengawas.

Pasal 14

Pejabat struktural eselon IV ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

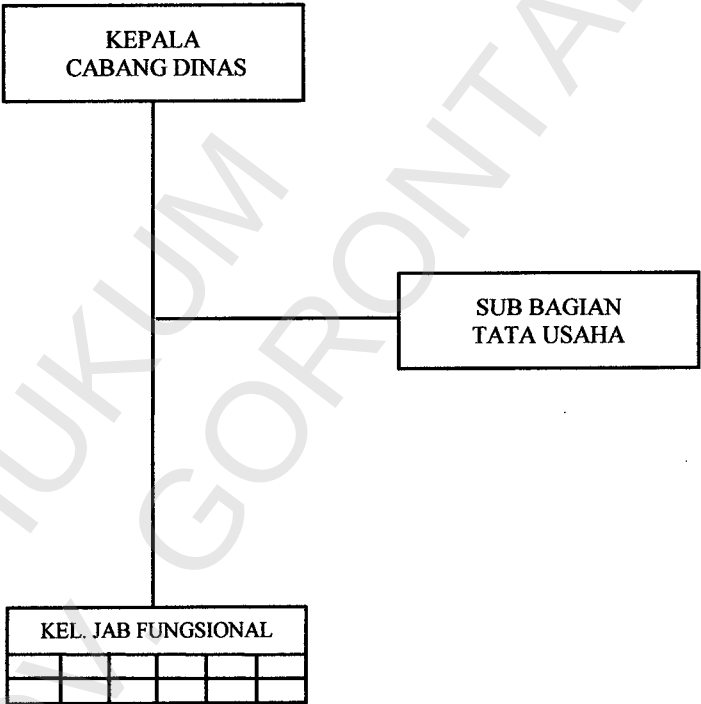
WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 64

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 64 TAHUN 2017
TANGGAL : 18 DESEMBER 2017
TENTANG : CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO

Cabang Dinas Wilayah I Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo



GUBERNUR GORONTALO,
ttd
RUSLI HABIBIE

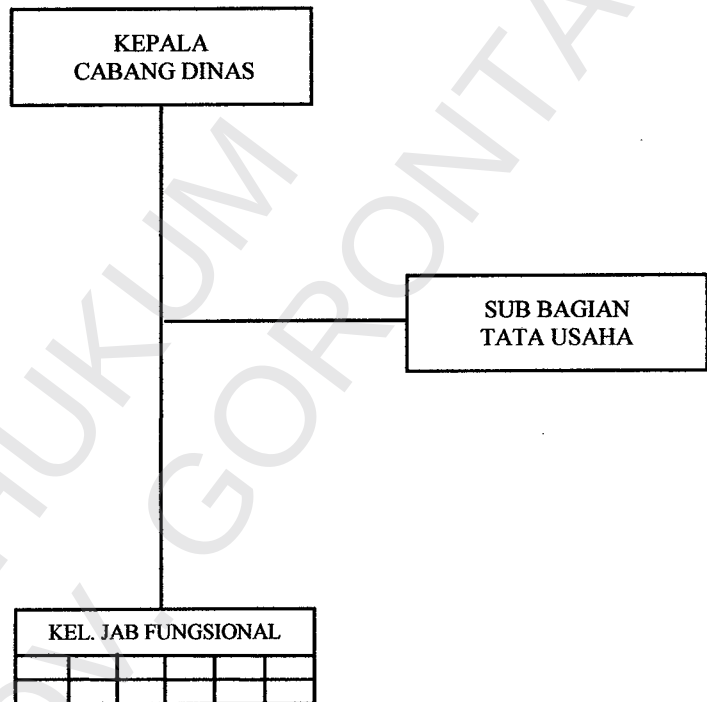
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 64 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

TENTANG : CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO

Cabang Dinas Wilayah II Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

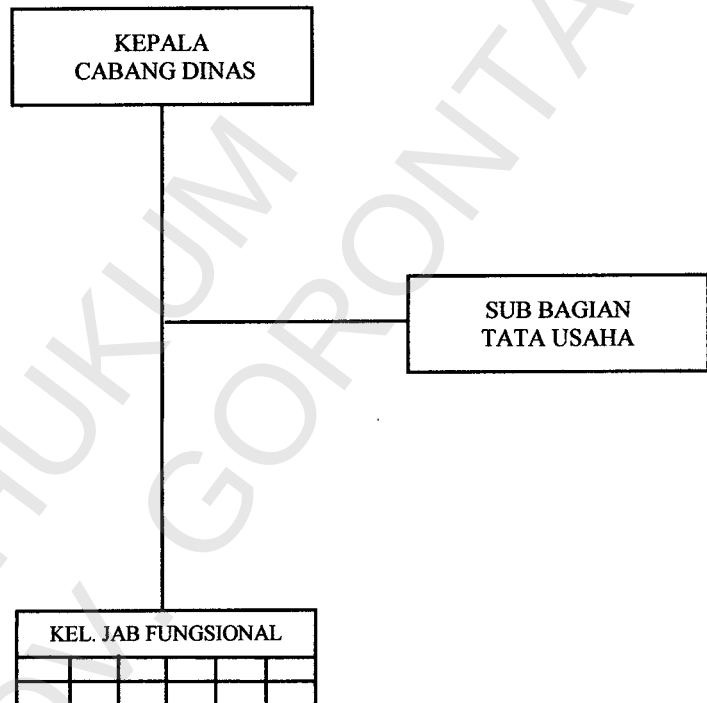
LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 64 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

TENTANG : CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI GORONTALO

Cabang Dinas Wilayah III Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE